

WI – HSE – 02

PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI

| | | | |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------|
| Disusun oleh : | | Diperiksa Oleh: | Disetujui Oleh: |
| HSE Supervisor | | HSE Section Manager | Plant Manager |
| Status Doc. : | No Copy : | | |
| CONTROLLED | | | |

REVISION NOTES

| No. | Revision No | Issue Date | Description |
|-----|----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 00 | 5-Nov-2015 | Initial Release |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1. TUJUAN

Untuk memastikan bahwa semua pekerja atau siapapun yang memasuki area pabrik (gempa) wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang tepat dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

2. LINGKUP

SOP ini berlaku untuk seluruh aktivitas di dalam area pabrik (gempa).

3. DEFINISI

Alat Pelindung Diri adalah alat yang digunakan untuk melindungi semua pekerja atau siapapun yang memasuki area pabrik (gempa) dari dampak lingkungan dan kecelakaan kerja.

4. TAHAPAN KERJA

- 4.1 Pemilihan Alat Pelindung Diri harus mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu seperti lokasi, aktivitas, dan lain-lain oleh karena itu sebelum APD disediakan, identifikasi bahaya dan risiko harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui dan memastikan bahwa APD yang digunakan sesuai dengan potensi bahayanya.
- 4.2 Pengadaan Alat pelindung Diri harus sesuai dengan standarisasi nasional maupun internasional.
- 4.3 Penyerahan Alat Pelindung Diri kepada penggunaanya harus di sertai dengan bukti penandatanganan serah terima APD. Pekerja yang telah mendapatkan APD wajib menggunakan, merawat dan memelihara APD yang telah diserahterimakan. APD ini merupakan barang yang dipinjamkan dan ketika APD yang telah diberikan rusak ataupun hilang, pekerja harus menggantinya.
- 4.4 Semua tamu akan mendapat pinjaman APD sebelum memasuki area pabrik dari HSE Section.
- 4.5 APD yang wajib digunakan di area pabrik:
 - a) Helm : ANSI Standard No. Z89.1 1997 atau sepadan.
 - b) Pelindung kaki/sepatu keselamatan : BSEN 345: 1993/ ANSI Z41.1-1991 atau sepadan.
- 4.6 Spesifikasi dan aturan penggunaan APD
 - A. Pelindung Kepala
 - Semua tenaga kerja harus menggunakan helm setiap saat selama berada di area pabrik

- Safety Helmet harus sesuai dengan ANSI Z89.1 atau yang setara yang telah disahkan oleh Perusahaan.
- Helm tidak boleh dilubangi dengan alasan apapun juga.
- Retak, pecah atau kerusakan helm harus diganti
- Pemasangan sticker hanya boleh untuk Logo perusahaan dan keperluan identifikasi lainnya yang ditentukan oleh perusahaan.
- Semua perlengkapan Helm seperti batok helm, chin strap (tali ikat dagu), suspensions harus diperiksa secara harian untuk memastikan tidak ada bagian yang retak, rusak atau kondisi lain yang bisa mengurangi kekuatan helm.
- Pemakaian topi dibawah helm tidak diperkenankan, karena dapat mengurangi daya suspensi helm apabila terjadi kejatuhan benda.
- Jangan menyimpan apapun didalam helm (ketika digunakan), seperti : kartu, korek gas, dll.

B. Pelindung Telinga

- Pelindung telinga harus digunakan jika terpapar kebisingan melebihi ambang batas berikut :

| Durasi kebisingan per Hari (jam) | Max level dBA |
|----------------------------------|---------------|
| 8 | 85 |
| 6 | 92 |
| 4 | 95 |
| 3 | 97 |
| 2 | 100 |
| 1 ½ | 102 |
| 1 | 105 |
| 1/2 | 110 |
| < 1/4 | 115 |

- Alat pelindung telinga yang digunakan adalah : Ear Plug atau Ear Muff.
- Alat pelindung telinga harus sesuai dengan standar ANSI S3.19-1974 atau sepadan yang telah disahkan oleh perusahaan.
- Sesuai lama jam pemaparan dengan tingkat kebisingan yang dapat diredam:
 - Ear Plug dapat mengurangi kebisingan 10 s/d 15 dBA
 - Ear Muff dapat mengurangi kebisingan 20 s/d 30 dBA.

- Kebisingan tidak boleh melebihi 140 dBA, karena tidak dapat dilindungi oleh alat pelindung telinga.
- Alat Pelindung telinga harus digunakan di setiap area yang memiliki rambu “Wajib Menggunakan Alat Pelindung Telinga”, kecuali bila sumber kebisingan tidak ada (dimatikan).
- Seseorang yang berada 1 (satu) meter di depan anda dekat dengan sumber bising tidak dapat mendengar jelas suara anda, maka di area tersebut harus memakai Alat Pelindung Telinga.
- Penyumbat telinga dari kapas tidak boleh digunakan sebagai pengganti ear plug.

C. PELINDUNG MATA DAN MUKA

Supervisor harus memastikan bahwa pelindung mata dan atau muka digunakan :

- Di dalam area yang diwajibkan menggunakan
- Di lokasi lain dimana pekerja berpotensi terhadapa potensi bahaya berikut :
 - Partikel berterbangan / Percikan gram
 - Besi/Metal cair
 - Bahan Kimia Cair, termasuk cairan asam atau basa.
 - Uap / Gas bahan kimia
 - Potensi cedera mata akibat cahaya radiasi tinggi (contoh pengelasan, dll)
- Alat pelindung mata dan muka harus sesuai dengan standar ANSI Z87.1-1989 atau sepadan yang telah disahkan oleh perusahaan.
- Lensa gelap tidak boleh dipergunakan dimalam hari atau diarea Indoor (dalam gedung).

D. PELINDUNG PERNAFASAN

- Supervisor harus memastikan bahwa pelindung pernafasan digunakan bila pekerja berpotensi terpapar oleh:
 - Debu
 - Gas/Uap
- Secara umum digunakan masker kain/katun sebagai pelindung pernafasan dari debu.
- Untuk pekerjaan terkait dengan bahan kimia harus menggunakan Alat Pelindung Pernafasan khusus kimia.

E. PELINDUNG TANGAN

- Sarung tangan harus diganti ketika berlubang, kotor atau terkena unsur lain

- Supervisor harus memastikan bahwa pelindung tangan digunakan bila pekerja berpotensi terpapar oleh:
 - Bahan Kimia berbahaya
 - Benda Panas
 - Benda Tajam atau memiliki sisi/sudut tajam.
 - Listrik
- Pemilihan Jenis bahan Gloves (sarung tangan) dilakukan sesuai jenis pekerjaan:
 - Bahan Karet, Vinyl atau neoprene, bila bekerja dengan bahan asam, basa dan Oli.
 - Bahan Kulit, bila terdapat percikan gram material (contoh gerinda)
 - Metal Mesh, jika bekerja menggunakan pisau, gergaji dll.
 - Bahan Katun, untuk memegang benda agar tidak tergelincir, benda agak panas, dan benda yang memiliki sisi tajam.
 - Aluminized fabric, untuk melindungi dari panas yang tinggi
 - Bahan Plastik, untuk pekerjaan penyajian makanan.
 - Bahan Karet yang dipasang didalam sarung tangan kulit, untuk proteksi dari listrik (harus sesuai dengan standard ASTM D 120-87).
 - Sarung tangan yang digunakan harus pas ditangan, tidak terlalu longgar dan tidak kekecilan.

F. PELINDUNG KAKI

- Semua pekerja dan visitor yang memasuki area pabrik harus memakai Safety Shoes
- Jenis safety shoes yang digunakan harus memiliki lempengan baja dibagian ujungnya dan sesuai dengan standard Ansi Z41 atau setara.
- Pemakaian safety shoes harus dipasang utuh kekaki. Tidak boleh menggunakannya seperti menggunakan sandal (bagian belakang di injak).

G. PELINDUNG TAMBAHAN

- Pelindung tambahan berupa Apron Kulit harus digunakan untuk pekerjaan:
 - Pengelasan
 - Gerinda / Finishing material besi (terdapat percikan gram panas).
 - Pekerjaan didekat sumber Panas (seperti: Cutting Flame, Dipping & Skimming, dll)
- Fullbody Harness

Supervisor harus memastikan bahwa fullbody harness digunakan oleh personel yang bekerja diarea atau tempat yang berpotensi untuk jatuh (personel tsb) dari ketinggian. Terutama untuk pekerjaan dengan kondisi :

- Melakukan instalasi Scaffolding
- Bekerja diatas atap dengan kemiringan lebih dari 1:4 dan bila platform penahan/penangkap (catch platform) tidak disediakan.
- Bekerja diketinggian melebihi 1.8 Meter.

4.7 Untuk pekerjaan diatas ketinggian lebih dari 1.8 Meter harus dilengkapi dengan Full Body Harness yang dilengkapi sesuai standard ANSI A10.4.

5. DOKUMEN REFERENSI

- | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------|
| 6.1 | Distribusi Alat Pelindung Diri | : F-HSE-023 |
| 6.2 | Form Serah Terima Alat Pelindung Diri | : F -HSE-024 |